

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI PATI  
NOMOR 107 TAHUN 2018  
TENTANG  
KEBIJAKAN PENGAWASAN DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH  
TAHUN 2019

URAIAN KEGIATAN, SASARAN, DAN FOKUS  
KEBIJAKAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH  
TAHUN 2019

I. KEGIATAN PENGAWASAN

A. Kegiatan peningkatan kapasitas APIP, meliputi :

1. bimbingan pemeriksaan investigasi;
2. bimbingan teknis pendampingan pengadaan barang dan jasa (*probity advice*); dan
3. bimbingan teknis penerapan sistem manajemen resiko.

B. Kegiatan asistensi/pendampingan, meliputi :

1. penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran;
2. pengadaan barang dan jasa;
3. operasionalisasi sapu bersih pungutan liar;
4. pengawalan dan pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah; dan
5. kegiatan asistensi lainnya

C. Kegiatan reuiu, meliputi :

1. reuiu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
2. reuiu Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
3. reuiu Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah;
4. reuiu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
5. reuiu Laporan Kinerja;
6. reuiu penyerapan anggaran;
7. reuiu penyerapan pengadaan barang dan jasa; dan
8. Kegiatan reuiu lainnya.

D. Kegiatan...

D. Kegiatan monitoring dan evaluasi, meliputi :

1. tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
2. tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP;
3. dana desa;
4. dana Bantuan Operasional Sekolah;
5. aksi pencegahan korupsi evaluasi SPIP;
6. Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi;
7. penanganan laporan gratifikasi;
8. penanganan *Whistle Blower System*;
9. penanganan benturan kepentingan;
10. penilaian internal zona integritas;
11. verifikasi LHKPN/LHKASN;
12. verifikasi pelaporan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
13. penyelenggaraan pemerintahan daerah;
14. perencanaan dan penganggaran responsif gender; dan
15. pelayanan publik.

E. Kegiatan Pemeriksaan

1. kinerja; dan
2. dengan tujuan tertentu.

II. SASARAN PENGAWASAN

A. Pengawasan umum, dengan sasaran :

1. perencanaan dan penganggaran daerah;
2. pajak dan retribusi daerah;
3. hibah dan bantuan sosial;
4. pengadaan barang dan jasa;
5. perizinan dan non perizinan; dan
6. perjalanan dinas.

B. Pengawasan teknis, dengan sasaran : capaian standar pelayanan minimal dan norma, standar, prosedur dan kriteria urusan pemerintahan daerah.

III. FOKUS...

### III. FOKUS PENGAWASAN

#### A. Pengawasan Umum, dengan fokus :

1. perencanaan dan penganggaran daerah, meliputi :
  - a. implementasi *e-planning* dan *e-budgeting*;
  - b. ketaatan perencanaan kebijakan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (konsisten dan ketepatan waktu);
  - c. capaian target Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
  - d. transparansi (Sistem Informasi Keuangan dan Pembangunan Daerah);
  - e. ketepatan waktu tahapan dan penetapan peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
2. pajak dan retribusi daerah, meliputi :
  - a. penetapan target pendapatan dari pajak dan retribusi;
  - b. bagi hasil pajak daerah;
  - c. capaian target, pemberian insentif kepada instansi pemungut; dan
  - d. sumbangan pihak ketiga.
3. hibah dan bantuan sosial, meliputi :
  - a. verifikasi dan penetapan penerima hibah dan bantuan sosial;
  - b. Standar Operasional Prosedur (SOP) pengelolaan hibah dan bantuan sosial;
  - c. pertanggungjawaban dana hibah dan bantuan sosial.
4. pengadaan barang dan jasa, meliputi :
  - a. perencanaan pengadaan barang dan jasa;
  - b. implementasi *e-procurement* dan e-katalog; dan
  - c. kelembagaan Unit Layanan Pengadaan (ULP).
5. perizinan dan non perizinan sektor mineral dan batu bara, perkebunan dan kehutanan, meliputi :
  - a. investasi izin yang dikeluarkan;
  - b. pemenuhan persyaratan pemberian izin (kesesuaian dengan tata ruang, analisis dampak lingkungan, analisis dampak lalu lintas, keputusan izin lingkungan, dan SOP); dan
  - c. kewajiban pemegang izin (jaminan finansial : pelaksanaan, reklamasi, pasca tambang dan penutupan tambang).
6. perjalanan...

6. perjalanan dinas, meliputi :
  - a. tertib administrasi dan pertanggungjawaban perjalanan dinas ke luar negeri Bupati, Wakil Bupati dan anggota DPRD;
  - b. rasio anggaran perjalanan dinas terhadap APBD; dan
  - c. analisis kewajaran standar biaya satuan perjalanan.

B. Pengawasan Teknis, dengan fokus :

Capaian Standar pelayanan minimal dan norma standar, prosedur dan kriteria urusan pemerintahan di Daerah, meliputi :

1. Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan, dengan prioritas :
  - a. pendidikan dasar;
  - b. pendidikan kesetaraan; dan
  - c. pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan pendidikan.
2. Urusan pemerintahan Bidang Kesehatan, dengan prioritas :
  - a. peningkatan kesehatan ibu dan anak; dan
  - b. peningkatan penduduk yang menjadi peserta BPJS kesehatan dan penduduk yang menjadi peserta penerima bantuan iuran (PBI) melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS).
3. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dengan prioritas :
  - a. pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari;
  - b. penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik;
  - c. percepatan penyusunan Peraturan Daerah tentang Rencana Rinci Tata Ruang Daerah;
  - d. percepatan pengintegrasian Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) dalam Rencana Tata Ruang Wilayah dan/atau disusun dalam Peraturan Daerah tersendiri; dan
  - e. percepatan pengintegrasian Program Strategis Nasional ke dalam Rencana Tata Ruang Daerah
4. Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dengan prioritas :
  - a. peningkatan sinergi dan harmonisasi antar sektor, program dan kegiatan terkait pembangunan air minum dan sanitasi;
  - b. pengentasan...

- b. pengentasan permukiman kumuh menjadi target dalam RKPD Tahun 2018 dengan indikator jumlah rumah tangga yang terfasilitasi;
  - c. penyusunan rencana penyediaan hunian layak, dan
  - d. penegakan peraturan terkait tata bangunan untuk pencegahan kumuh.
5. Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, dengan prioritas :
- a. pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum Daerah;
  - b. penguatan kelembagaan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
  - c. pelayanan prima ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
  - d. pemeliharaan stabilitas wilayah/lingkungan;
  - e. penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
  - f. rencana penanggulangan bencana;
  - g. mitigasi/pencegahan bencana;
  - h. pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap kebakaran dalam daerah; dan
  - i. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.
6. Urusan Pemerintahan Bidang Sosial, dengan prioritas :
- a. penanganan korban NAPZA;
  - b. percepatan penanggulangan kemiskinan;
  - c. subsidi beras sejahtera menjadi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT);
  - d. Program Keluarga Harapan;
  - e. Kartu Keluarga Sejahtera (KKS); dan
  - f. Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dan Kelompok Usaha Bersama (KUBE), E-Warong PKH, Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI-JKN).
7. Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja, dengan prioritas :
- a. peningkatan usaha produktif yang menerapkan teknologi tepat guna;
  - b. penerbitan...

- b. penerbitan perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) yang lokasi kerja di daerah;
  - c. pengembangan Balai Latihan Kerja yang kredibel (BLK);
  - d. pengembangan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS) yang kredibel; dan
  - e. perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Luar Negeri (pra dan purna).
8. Urusan Pemerintahan Bidang pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dengan prioritas :
- a. pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada lembaga pemerintah tingkat Provinsi;
  - b. pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak lingkup Provinsi dan daerah lintas Kabupaten/Kota;
  - c. peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan hak-hak tingkat Provinsi dan lintas Kabupaten/Kota;
  - d. pelebagaan Pemenuhan Hak Anak (PHA) Tingkat Provinsi; dan
  - e. pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan pihak lingkup Provinsi dan lintas Kabupaten/Kota.
9. Urusan Pemerintahan Bidang Pangan, dengan prioritas :
- a. pemantapan ketahanan pangan menuju kemandirian pangan dengan peningkatan produksi pangan pokok;
  - b. stabilisasi harga bahan pangan;
  - c. peningkatan kesejahteraan pelaku usaha pangan termasuk petani, nelayan, dan pembudidaya ikan Kawasan Mandiri Pangan (KMP);
  - d. penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan pada berbagai sektor sesuai kewenangan Daerah; dan
  - e. penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai kebutuhan daerah dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan.
10. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan, dengan prioritas :
- a. penyusunan peraturan daerah tentang tanah ulayat;
  - b. pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum; dan
  - c. percepatan persertifikasian tanah (PTSL).

11. Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup, dengan prioritas :
  - a. pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);
  - b. Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam penyusunan atau evaluasi perencanaan pembangunan daerah;
  - c. pelaksanaan pemantauan Kualitas Lingkungan (air, udara dan tutupan lahan) untuk pengukuran Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH);
  - d. pengelolaan persampahan dalam rangka menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat serta menjadikan sampah sebagai sumber daya, dan
  - e. melaksanakan kebijakan penyelenggaraan pencegahan, pengawasan, pengamanan, penanganan pengaduan, penyidikan, penegakan hukum sesuai dengan kewenangannya dalam menerapkan hukum administrasi, perdata dan pidana dalam ranah lingkungan hidup pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah.
12. Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dengan prioritas :
  - a. peningkatan kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil di semua Daerah;
  - b. penyediaan database, kependudukan nasional yang akurat untuk memenuhi semua kepentingan dalam pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi, serta penegakan hukum dan pencegahan kriminal;
  - c. peningkatan pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK), *database* kependudukan dan KTP-el oleh Kementerian/Lembaga;
  - d. penyediaan Daftar Penduduk Pemilih Potensial Pemilu (DP4) untuk mendukung penyelenggaraan Pemilihan Umum/Pemilihan Kepala Daerah serentak; dan
  - e. pengendalian dan keamanan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan.

13. Urusan...

13. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dengan prioritas :
  - a. pengawasan dana desa;
  - b. peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa dalam pengelolaan keuangan dan aset desa;
  - c. mewujudkan keseimbangan pembangunan antara berbagai sektor di pedesaan, dengan tetap terpeliharanya kelestarian adat istiadat;
  - d. penataan dan pendataan lembaga kemasyarakatan desa; dan
  - e. pembentukan dan pengembangan lembaga keuangan mikro dan pasar desa.
14. Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dengan prioritas :
  - a. peningkatan peserta Keluarga Berencana (KB) Aktif Tambahan (*additional users*);
  - b. peningkatan ketahanan keluarga dan remaja;
  - c. terimplementasikannya kebijakan pengendalian penduduk dalam perencanaan pembangunan;
  - d. pembentukan dan pengembangan Kampung Keluarga Berencana (KB).
15. Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan, dengan prioritas :
  - a. pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C;
  - b. pembangunan, penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan pengumpan lokal; dan
  - c. pengujian kendaraan bermotor
16. Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika, dengan prioritas:
  - a. penyediaan informasi publik pemerintah daerah;
  - b. penyelenggaraan komunikasi publik resmi pemerintah daerah;
  - c. pengelolaan penyelesaian sengketa informasi publik di daerah;
  - d. penjaminan kedaulatan informasi pemerintah daerah; dan
  - e. peningkatan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).

17. Urusan...



17. Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dengan prioritas :
- a. pelaksanaan pendataan koperasi dan UMKM;
  - b. pengembangan akses pemasaran produk koperasi dan UMKM serta penguatan akses permodalan koperasi dan UMKM;
  - c. peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan koperasi dan UMKM;
  - d. peningkatan iklim usaha koperasi dan UMKM; dan
  - e. pengawasan koperasi, penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas Daerah dalam 1 (satu) Provinsi.
18. Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal, dengan prioritas :
- a. penyelenggaraan seluruh pelayanan dalam bentuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);
  - b. pemanfaatan sistem informasi dalam bentuk aplikasi Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) dalam penerbitan perizinan dan non perizinan oleh PTSP, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas, Pelabuhan Bebas dan Administrator Kawasan Ekonomi Khusus; dan
  - c. *Standard Operating Prosedure* (SOP) pelayanan perizinan dan non perizinan penanaman modal (prosedur, waktu penyelesaian dan biaya).
19. Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olah Raga, dengan prioritas:
- a. peningkatan partisipasi pemuda dalam pembangunan di daerah; dan
  - b. peningkatan budaya dan prestasi olahraga di daerah.
20. Urusan Pemerintahan Bidang Statistik, dengan prioritas :
- a. penyelenggaraan survei untuk penyediaan data statistik sektoral;
  - b. penyelenggaraan kompilasi produk administrasi statistik sektoral dengan memanfaatkan berbagai dokumen produk administrasi dari instansi pemerintah atau masyarakat;
  - c. pelaksanaan disemenasi, pengolahan, anallisa dan penyajian data statistik sektoral;
  - d. penyediaan...

- d. penyediaan peralatan infrastruktur; dan
  - e. pembinaan terhadap penyelenggaraan statistik sektoral, pengguna statistik, responden dan apresiasi masyarakat terhadap survei statistik sektoral.
21. Urusan Pemerintahan Bidang Persandian, dengan prioritas :
- a. pendidikan dan pelatihan bidang persandian dan diklat sandiman;
  - b. penyediaan dan pemanfaatan alat pendukung utama persandian; dan
  - c. pemanfaatan aplikasi persandian (sertifikat elektronik).
22. Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan, dengan prioritas :
- a. pelestarian cagar budaya dan revitalisasi cagar budaya;
  - b. revitalisasi museum;
  - c. fasilitasi komunitas budaya.
23. Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan, dengan prioritas :
- a. literasi informasi dan gerakan membaca di Sekolah SD;
  - b. pengembangan koleksi Perpustakaan Sekolah SD;
  - c. pelayanan perpustakaan;
  - d. pembinaan perpustakaan;
  - e. promosi/pemasyarakatan gemar membaca.
24. Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan, dengan prioritas :
- a. penerapan *e-government*;
  - b. penerapan *open government*; dan
  - c. pengawasan terhadap pengolahan, pendokumentasian dan penyimpanan arsip.
25. Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan, dengan prioritas pengendalian sumber daya kelautan dan perikanan.
26. Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata, dengan prioritas :
- a. pengembangan destinasi pariwisata;
  - b. pengembangan pemasaran pariwisata;
  - c. pengembangan industri pariwisata;
  - d. pengembangan, penyelenggaraan, dan peningkatan; dan
  - e. pengembangan Ekonomi Kreatif.

27. Urusan...

27. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian, dengan prioritas :
  - a. pengembangan prasarana pertanian;
  - b. optimalisasi lahan;
  - c. pengelolaan SDG hewan dalam Daerah, pengawasan mutu dan peredaran benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak serta pakan dalam Daerah; dan
  - d. pengawasan penggunaan sarana pertanian, pengembangan prasarana pertanian.
28. Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan, dengan prioritas pengelolaan Taman Hutan Rakyat (TAHURA).
29. Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, dengan prioritas :
  - a. penguatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan energi baru dan terbarukan; dan
  - b. percepatan pengalihan personel, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen (P3D) bidang ESDM yang belum selesai.
30. Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan, dengan prioritas :
  - a. perizinan dan pendaftaran perusahaan;
  - b. sarana distribusi perdagangan;
  - c. stabilisasi harga kebutuhan pokok dan barang penting;
  - d. pengembangan ekspor; dan
  - e. standardisasi dan perlindungan konsumen.
31. Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian, dengan prioritas :
  - a. perencanaan pembangunan industri;
  - b. perizinan;
  - c. sistem informasi industri daerah;
  - d. percepatan penyebaran dan pemerataan pembangunan industri; dan
  - e. pengembangan teknologi.
32. Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi, dengan prioritas :
  - a. fasilitasi pengembangan pusat-pusat pertumbuhan baru di kawasan transmigrasi terutama pada kawasan perbatasan, daerah tertinggal dan kawasan perdesaan;
  - b. fasilitasi...

- b. fasilitasi pembangunan sarana prasaran pendukung kawasan transmigrasi;
- c. penyiapan lahan untuk pengembangan kawasan transmigrasi sesuai potensinya;
- d. pengelolaan Sumber Daya Alam kawasan transmigrasi dan sumber daya hutan; dan
- e. kepastian hukum dan legalisasi atas tanah transmigrasi obyek reforma agraria.

C. Pengawasan Bupati terhadap Perangkat Daerah

1. Pengawasan Bupati terhadap Perangkat Daerah diprioritaskan kepada pelaksanaan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah yang disusun dengan fokus :
  - a. kebijakan dan penerapan perencanaan dan penganggaran daerah;
  - b. kebijakan dan pertanggungjawaban pengelolaan pajak dan retribusi daerah;
  - c. kebijakan dan pertanggungjawaban belanja hibah dan bantuan sosial;
  - d. kebijakan dan pertanggungjawaban belanja pengadaan barang dan jasa;
  - e. kebijakan dan pertanggungjawaban pengelolaan perizinan dan non perizinan; dan
  - f. kebijakan dan pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas.
2. Fokus pengawasan sebagaimana dimaksud angka 1 disusun berdasarkan resiko dan kebutuhan Pemerintah Daerah.

BUPATI PATI,

Ttd.

HARYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM



SITI SUBIATI, SH, MM

Pembina

NIP. 19720424 199703 2 010